



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Olefins Hamonangan Siahaan

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 19 Oktober 2023, Pukul 08.39 – 08.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Hosnika Purba

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.39 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, Pemohon. Kuasa Hukum atau Prinsipal?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:10]**

Izin, Majelis, Kuasa Hukum.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:12]**

Baik. Persidangan Perkara Nomor 115/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:35]**

Walaikumsalam wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, siapa yang hadir?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:44]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

Yang saya hormati dan saya muliakan pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izin memperkenalkan, dalam hal ini Perbaikan Permohonan Perkara 115, yaitu saya pribadi Kuasa Hukum dari Bapak Leonardo Olefins Hamonangan atas nama Hosnika Purba.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:05]**

Baik, pagi hari ini kita akan selenggarakan sidang untuk agenda tunggal, yaitu menerima pokok-pokok Perbaikan. Nanti kemudian dilanjutkan pengesahan alat bukti. Silakan disampaikan pokok-pokok yang dilakukan perubahan saja. Silakan!

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:30]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Sebelum masuk ke halaman pertama, saya akan menyampaikan gambaran umumnya, yaitu pertama ada perbaikan Surat Kuasa, dimana kemarin arahnya adalah mengenai nama dari Pemohon yang sebelumnya adalah Leonardo Siahaan, sekarang sudah diperbaiki sesuai KTP. Lalu yang kedua mengenai sistematika Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang ketiga mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing), dimana kemarin arahnya dari Majelis Yang Mulia, yaitu ada ... ada penambahan tentang legal standing tentang putusan MK. Lalu bukti KTP. Lalu ditambah dengan bukti NPWP yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek pajak.

Lalu ada penambahan, dimana yang sebelumnya objek perkaranya itu, yaitu Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 KUHAP. Lalu ada yang kami hilangkan dalam Pasal 1 angka 18 itu mengenai definisi, makna definisi tersebut diubah dengan Pasal 5 ayat (1) ... ayat (1) huruf a angka 3, dimana bunyinya itu menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri.

Lalu sesuai PMK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (1) dan (2), dimana poin B-nya dalam Perbaikan itu ada ... boleh ada penambahan objek Permohonan berupa norma sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma. Lalu yang C-nya ada penambahan norma sepanjang memiliki kesamaan terkait dengan norma.

Lalu yang kami sampaikan juga mengenai ada penambahan bahwa Pemohon ini adalah seorang pekerja dibuktikan dengan paklaring bahwa Pemohon ini masuk ke dalam gambaran ilustrasi, kalau setiap pagi itu dia kerja dan malam hari pulang, sesuai argumentasi di Alasan Pemohon.

Lalu ada perubahan Petitem, dimana Petitem ini yang kita minta, yaitu Pasal 5 (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:57]**

Sudah? Menjelaskannya sudah?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [04:01]**

Belum, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:03]**

Maksudnya, ketika menyebut Petitem tadi, sudah untuk pada bagian akhirnya itu?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [04:08]**

Ya, intinya seperti itu.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:10]**

Ya, sudah dibacakan lengkap!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [04:17]**

Baik, untuk Petitem:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan[sic!] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) tidak mempunyai hukum mengikat, yaitu dimana pasal berbunyi menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri sepanjang dimaknai 'dalam hal pemeriksaan handphone atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan handphone atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Yang terakhir, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Hosnika Purba. Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [05:51]**

Hosnika ada diskusi dengan Leonardo enggak ketika membuat Petitem ini?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [05:51]**

Waktu kami buat, kami minta arahan dari Prinsipal, dia menyetujui, oke.

**17. KETUA: SUHARTOYO [05:53]**

Kan sudah tahu, paham, beliau kalau Petitem itu antara satu dengan lainnya tidak saling kontradiksi begini, kecuali mau dibuat ... seharusnya kalau modelnya seperti ini kan harus dibuat alternatif, ada *atau*-nya, tahu si Leonardo itu? Tapi kok ini ... ini coba sekarang Hosnika ini untuk angka 2 dan angka 3 ini mau dibuat alternatif tidak? Kalau tidak, nanti bisa ada *contradictio in terminis* ini. Di satu sisi minta inkonstitusional secara keseluruhan, di angka 3-nya minta bersyarat. Mana yang mau diikuti oleh Mahkamah? Kan Mahkamah bingung. Jadi, diberi alternatif, makanya Leonardo mestinya sudah tahu.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [06:46]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [06:46]**

Mau ditambahkan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [06:55]**

Ditambahkan poin 3.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:57]**

Bukan ditambahkan poin 3, antara 2 dan 3 itu dibuat *atau*, ditambahkan *atau*.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [06:57]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [07:00]**

Mengikat koma atau, titik atau, gitu saja. Bagaimana? Biar dicatat di Risalah, kami anggap ini subsidi ... anu ... alternatif.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [07:13]**

Baik, Yang Mulia, ditambahkan sesuai dengan (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [07:13]**

*Atau, ya?*

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [07:13]**

*Ya, atau.*

**27. KETUA: SUHARTOYO [07:13]**

Dua, menyatakan Pasal 5 dan seterusnya sampai titik, tidak memiliki kekuatan ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau, ya, angka 3, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [07:34]**

Baik.

**29. KETUA: SUHARTOYO [07:34]**

Oke, supaya ... karena nanti Saudara sudah membuat secara apa ... secara sungguh-sungguh, hanya karena satu, dua hal yang sebenarnya ... sepertinya sepele, tapi itu prinsipil.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [07:52]**

Baik.

**31. KETUA: SUHARTOYO [07:55]**

Dan sudah beberapa kali putus ... perkara si Leonardo oleh MK dinyatakan kabur petumnya karena seperti ini.

Oke. Saudara Hosnika mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-5, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:14]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO [08:21]**

Baik, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ... atau ada yang mau disampaikan lagi?



**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:30]**

Untuk sementara tidak, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [08:32]**

Cukup, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:33]**

Cukup.

**37. KETUA: SUHARTOYO [08:34]**

Jadi nanti disampaikan ke siapa? Leonardo, kalau tadi di persidangan, Petitumnya ada penambahan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:42]**

Baik.

**39. KETUA: SUHARTOYO [08:42]**

Karena sebenarnya beliau juga sebenarnya sudah sering ketemu dengan apa ... hal-hal yang demikian.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [08:50]**

Ya, baik.

**41. KETUA: SUHARTOYO [08:51]**

Jadi nanti kami dari Panel akan meneruskan Permohonan ini ke Hakim MK yang Pleno, yang sembilan Hakim itu.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [09:00]**

Baik, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [09:01]**

Bagaimana keputusan atau sikap Hakim-Hakim MK untuk perkara ini, nanti akan ada pemberitahuan dari Kepaniteraan. Tunggu saja. Baik, ada pertanyaan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [09:12]**

Untuk sementara tidak, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [09:18]**

Cukup, ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.48 WIB**

Jakarta, 19 Oktober 2023  
Panitera  
**Muhidin**

